

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 2019 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PANITIA PELAKSANAAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang . a. bahwa untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong yang merupakan bagian dari sistem nilai budaya Bangsa Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu semangat yang kuat dengan kesungguhan, ketekunan, keuletan dan kesabaran dari seluruh pelaku pembangunan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang pelaksanaannya secara serempak di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Panitia Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6
/

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Koordinasi dan Panitia Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah
- a menampung, menganalisa, dan menyelesaikan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan yang dapat menjadi prioritas dan dilaksanakan masyarakat secara gotong royong;
 - b melakukan koordinasi, kerjasama dan memberi bahan masukan kepada Tim Koordinasi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, dan
 - c melaporkan kegiatan mulai dari tingkat pencaangan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- b. membantu dan memfasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan kelurahan secara partisipatif melalui forum musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan mensinergikan berbagai program sektor pembangunan masuk desa serta menentukan bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas dan dapat dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat;
- c mengadakan kegiatan pembinaan, bimbingan dalam menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan;
- d melakukan pencaanangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten;
- e melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan; dan
- f melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 27 Februari 2019
BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth:

- 1 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 2 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



- 6 Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 8 Tim dan Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran I . Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/234 TAHUN 2019
 Tanggal : 27 Februari 2019

**SUSUNAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
 MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat I	Memberikan nasehat, petunjuk dan arahan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat II	Memberikan nasehat, petunjuk dan arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas – tugas ketua
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
20	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

7

Lampiran II · Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 410 / 239 TAHUN 2019
 Tanggal 27 Februari 2019

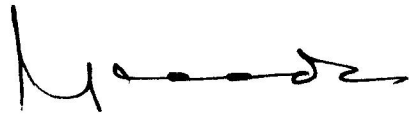
**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
 MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, petunjuk dan arahan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Penataan Dan Kerja Sama Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

1	2	3	4
12	Yudo Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Ismani, SE Penyusun bahan Pembinaan institusi Masyarakat Pedesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

